



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN MEDIASI**

**Nomor : : 49/X/PTSN-PS/KISB/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : Bahwa pada tanggal **19 Juni 2019** Pemohon Peter Tanzil mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Padang;

Menimbang : Bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Menimbang : (2)

Menimbang : Bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban permohonan informasi, Pemohon selanjutnya mengajukan **Keberatan** kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Padang melalui surat tertanggal 09 Juli 2019 dan diterima pada tanggal yang sama;

Menimbang : Bahwa Termohon dalam hal ini membalas **Keberatan** Pemohon dengan **Nomor Surat: HP.03/752-13.71/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019**, dimana dalam surat tersebut merupakan **jawaban terkait dengan permohonan informasi Pemohon** dan sekaligus **jawaban atas keberatan** yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 09 Juli 2019 yang lalu;

Menimbang : Jawaban Termohon tersebut tidak membuat Pemohon puas sehingga Pemohon mengajukan Permohonan PSIP kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 14 Agustus 2019 dan diterima pada tanggal yang sama di hadapan Petugas Kepaniteraan;

Menimbang : Bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Senin / 26 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan Pemeriksaan Awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Pemohon.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Kamis / 29 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan Pemeriksaan Awal Lanjutan atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Termohon.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 19 September 2019. Dalam persidangan ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai.



Menimbang ... (3)

Menimbang : Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

**Peter Tanzil**

Beralamat Jalan Nipah No. 36 RT/RW 003/005, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Terhadap

**Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Padang**

Beralamat di Jalan Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

1. Khairul Findra, A.Ptnh dengan jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
2. Dito Syaferli, S.H., M.Kn dengan jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
3. Silvia Septriana, S.H dengan jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hask Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
4. Elsi Fitriyaningsih, S.H., M.Kn dengan jabatan Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang ... (4)



Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Arfitriati, S.Ag** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Pihak sepakat menyelesaikan Sengketa Informasi ini secara damai;
2. Termohon telah memberikan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) terkait informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon;
3. Pemohon meminta kepastian kepada Termohon terkait :
  - a. Apakah nama Pemegang awal Sertifikat Hak Milik Nomor 452/sisa adalah Mansjoer Arief, S.H, Moehammad dan Ernalis? Termohon dalam hal ini membenarkan hal tersebut;
  - b. Apakah nama PPAT yang membuat Akta Jual Beli atas peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 225/Nipah atas nama Hendra Gerson sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 951/Berok Nipah dengan SU tertanggal 07 Maret 2017 No. 67 dilakukan dihadapan PPAT Yuyu Tristanti, S.H. ? dan Sertifikat Hak Milik No. 363/Nipah atas nama Yasinta Gani peralihan haknya dilakukan dihadapan PPAT Yani Indrawati Wibawa, S.H.? Termohon dalam hal ini menjawab SHM No. 225/Nipah yang sekarang SHM No. 951/Berok Nipah atas nama Hendra Gerson, memang benar dilakukan peralihan hak melalui Akta Jual beli melalui PPAT Yuyu Tristanti, S.H sedangkan SHM No. 363/Nipah atas nama Yasinta Gani memang benar telah dilakukan peralihan hak melalui PPAT Yani Idrawati Wibawa, S,H dengan penjualnya Dr. Kurniadi Angriawan sedangkan proses jual beli dari Pemegang hak awal ke Dr. Kurniadi Angriawan dilakukan dihadapan PPAT Yuyu Tristanti, S,H

Dengan telah ... (5)

4. Dengan telah disepakatinya point 1 sampai dengan point 3, maka para pihak sepakat menyatakan sengketa informasi dengan Nomor Register : 12/VIII/KISB-PS/2019 selesai.

Terkait dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, dan setelah menempuh proses Mediasi dengan perantara Arfitriati, S.Ag sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Para Pihak telah menyepakati beberapa item permohonan informasi dan data melalui Mediasi sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

**Pasal 1**

Para Pihak sepakat menyelesaikan Sengketa Informasi ini secara damai;

**Pasal 2**

Termohon telah memberikan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) terkait informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon;

**Pasal 3**

Pemohon meminta kepastian kepada Termohon terkait :

- a. Apakah nama Pemegang awal Sertifikat Hak Milik Nomor 452/sisa adalah Mansjoer Arief, S.H, Moehammad dan Ernalis? Termohon dalam hal ini membenarkan hal tersebut;
- b. Apakah nama PPAT yang membuat Akta Jual Beli atas peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 225/Nipah atas nama Hendra Gerson sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 951/Berok Nipah dengan SU tertanggal 07 Maret 2017 No. 67 dilakukan dihadapan PPAT Yuyu Tristansti, S.H. ? dan Sertifikat Hak Milik No. 363/Nipah atas nama Yasinta Gani peralihan haknya dilakukan dihadapan PPAT Yani Indrawati Wibawa, S.H.? Termohon dalam hal ini menjawab SHM No. 225/Nipah yang sekarang SHM No. 951/Berok Nipah atas nama Hendra Gerson, memang benar dilakukan peralihan hak melalui Akta

*Jual beli melalui ... (6)*

- c. Jual beli melalui PPAT Yuyu Trisanti, S.H sedangkan SHM No. 363/Nipah atas nama Yasinta Gani memang benar telah dilakukan peralihan hak melalui PPAT Yani Idrwati Wibawa, S,H dengan penjualnya Dr. Kurniadi Angriawan sedangkan proses jual beli dari Pemegang hak awal ke Dr. Kurniadi Angriawan dilakukan dihadapan PPAT Yuyu Trisanti, S,H

#### Pasal 4

Dengan telah disepakatinya point 1 sampai dengan point 3, maka para pihak sepakat menyatakan sengketa informasi dengan Nomor Register : 12/VIII/KISB-PS/2019 selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

*“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”*

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.



Berdasarkan kesepakatan ... (7)

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, 3, dan 4 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh Majelis Komisioner **Adrian Tuswandi, S.H** selaku Ketua, **Nofal Wiska, S.IP** dan **Arif Yumardi, S.T** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

**Adrian Tuswandi, S.H**

Anggota Majelis

**Nofal Wiska, S.IP**

Anggota Majelis

**Arif Yumardi, S.T**

Panitera Pengganti

**Kiki Eko Saputra, S.H**

*Untuk salinan Putusan ... (8)*

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 16 Oktober 2019

Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra, S.H**